

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 022 /HK.01.01/K.KI/06/2021**

TENTANG

**TIM ASESOR UNIT PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang tim asesor unit penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM ASESOR UNIT PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Unit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA : Tim Asesor Unit memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Dalam hal memberikan penilaian, Tim Asesor Unit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur bertugas
 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Memberikan nilai sesuai aturan
3. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.

b) Membuat laporan rencana perbaikan dan tindaklanjut beserta rencana aksi.

c) Menyampaikan laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal: 14 Juni 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,**



YUSUF S.SI., M.A
NIP. 19700527 199803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 022/HK.01.01/K1/06/2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

No	Nama	Kedudukan	Tugas
1.	Yusuf, S.Si., M.A	Penanggung Jawab	1. Memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi kepada Asesor unit; 2. Melakukan penilaian akhir; 3. Menyampaikan hasil penilaian akhir kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
2.	Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Koordinator	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor unit; 2. Melakukan panel penilaian; 3. Mengkoordinasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; 4. Memasukkan nilai-nilai hasil penilaian yang telah disepakati 5. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat
3	Asesor Unit 1: Jumiati, S.Sos., M.A.P	Asesor unit untuk: •Program Manajemen Perubahan •Program Penataan dan Penguatan Organisasi •Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat
	Asesor Unit 2: Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Asesor Unit untuk: •Program penguatan Pengawasan •Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik •Program penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat

	Asesor unit 3: Lely Febriyanti, S.H	• Program Penataan peraturan perundang-undangan • Program Penataan Tatalaksana • Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat
4	Pendukung Asesor Unit: - Ellsa Maelani Kaninda, S.IP - Agung Apriyadi, S.Kom - Regita Destalia, S. Tr.Ak - Tyagita Osa Ayuningtyas, S.ST	Pendukung Asesor unit untuk: • Program Manajemen perubahan • Program Penataan dan Penguatan Organisasi • Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Membantu Tim Asesor unit melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;
	- Andreas Kelan - Ridho Wirawan, S.IP - Ahmad Jeri Adam, S.Sos - Akhmad Rifani, S.Kom	Pendukung Asesor unit untuk: • Program Penguatan Pengawasan • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan public • Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Membantu Tim Asesor unit melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor unit merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;
	- Syaugi Pratama, S.H - Siti Khadijah, S.H - Intan Nova Pramaisela, S.M - Agus Purnomo, M.H - Muhammad Maulana Yusuf, S.H	Pendukung Asesor unit untuk: • Program Penataan peraturan perundang-undangan • Program penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Membantu Tim Asesor unit melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor unit merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,**



YUSUF, S.Si., M.A
NIP. 49700527 199803 1 001